
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Parkir Terhadap Layanan Publik di Kota Medan

Yopiza

Universitas Amir Hamzah
yopizaovi@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir di Kota Medan menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan. Pungutan liar, yang sering kali dilakukan oleh oknum tidak resmi, berdampak negatif pada kenyamanan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD), dan citra pemerintah dalam mengelola layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum, serta menganalisis upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya praktik kolusi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku pungutan liar membuat tindakan ini terus berulang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku serta oknum yang terlibat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir di Kota Medan dapat lebih efektif, sehingga menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Parkir Liar; Layanan Publik; Kota Medan.

I. PENDAHULUAN

Pungutan liar (pungli) menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan layanan publik di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Salah satu sektor yang sering menjadi sorotan adalah parkir, di mana pungli

dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kewenangan resmi. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari retribusi parkir resmi.

Di Kota Medan, pungli parkir telah menjadi masalah yang kompleks dan sulit diatasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah, keterbatasan aparat penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak jarang pula, praktik pungli ini melibatkan oknum tertentu yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya sistem pengelolaan parkir untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa dirugikan karena dipungut biaya parkir yang tidak wajar tanpa adanya jaminan layanan yang sesuai.

Penegakan hukum terhadap pelaku pungli parkir seharusnya menjadi prioritas dalam menciptakan tata kelola layanan publik yang bersih dan transparan. Namun, upaya tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sinergi antarinstansi terkait, terbatasnya sanksi yang tegas terhadap pelaku, serta adanya resistensi dari masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi akar permasalahan ini, baik melalui pendekatan hukum, penguatan regulasi, maupun edukasi kepada masyarakat.

II. LITERATURE REVIEW

Parkir liar adalah fenomena yang sangat umum terjadi di jalan raya, fenomena parkir liar menjadi fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintahan daerah dikarenakan parkir liar tidak hanya menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar juga menjadi faktor pengurangannya fungsi lahan bagi pejalan kaki maupun pesepeda, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Parkir liar merupakan suatu fenomena di mana kegiatan parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, adapun lahan parkir liar berada diluar pembinaan pemerintah setempat, dengan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat.

Sedangkan pada beberapa kawasan tertentu perlu mendapatkan penataan parkir secara khusus, kawasan tersebut antara lain kawasan perniagaan dan perkantoran. Pada kawasan-kawasan tersebut rentan memiliki kondisi ruas badan jalan yang sempit dan memiliki tingkat arus lalu lintas yang tinggi, sehingga pada kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk menerapkan sistem parkir di tepi jalan atau on street parking dan perlu diterapkan sistem area parkir tertutup atau off street parking karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan.

Pelaku parkir liar di Kota Medan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat merugikan masyarakat umum tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang parkir dipinggir jalan. hal tersebut disebabkan oleh beberapa

faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar. Terdapat beberapa faktor terjadinya pungutan liar, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Jumlah nominal yang didapat sebagai juru parkir tidak seberapa, tetapi masih harus disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan. Sementara itu, masih ada kebutuhan kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan ada beberapa juru parkir yang enggan melakukan pendaftaran sebagai juru parkir resmi, agar jumlah uang yang didapat tidak perlu disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, namun malah menjadi juru parkir ilegal. Menurut wawancara yang dilakukan, juru parkir resmi juga merasakan hal yang sama yaitu hasil pendapatannya akan berkurang setelah disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, sehingga munculah pungutan liar.

2) Faktor Kesempatan

Kesempatan tidak semata-mata berasal dari juru parkir yang melakukan pungutan liar, namun juga dari pengguna jasa parkir. Ketika oknum juru parkir meminta tarif parkir, pengguna jasa parkir juga kurang mengkritisi terlebih dahulu jumlah tarif yang diminta.

3) Faktor Individu

Pelaku Kurang atau bahkan tidak adanya integritas serta tanggung jawab dari para oknum juru parkir. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, tidak semua juru parkir di Kota Medan menjadi oknum dalam melakukan pungutan liar. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah:

1. Teguran secara langsung; Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat oknum juru parkir yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar. Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap oknum tersebut.
2. Pemberian surat panggilan kepada juru parkir; Pendekatan ini dilakukan ketika oknum juru parkir yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan pungutan liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Dalam pendekatan ini, oknum juru parkir akan dibina ulang mengenai peraturan - peraturan yang sudah dijelaskan ketika ia mendaftar sebagai juru parkir di Kota Medan. Setelah dibina ulang, oknum tersebut akan dilepas untuk dipantau kembali. Pendekatan kedua ini dapat dilakukan maksimal sampai 3 (tiga) kali.
3. Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Kota Medan, apabila oknum juru parkir masih melakukan pungutan liar setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini sekaligus akan mencabut surat ijin juru parkir yang ketahuan melakukan pungutan liar di Kota Medan. Penertiban ini selanjutnya

akan diproses oleh Kepolisian Kota Medan, untuk dinaikkan menjadi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dalam melakukan pemantauan, Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan menjelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis pemantauan, yaitu operasi gabungan dan operasi rutin. Dalam operasi gabungan, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukannya bersama-sama dengan Kepolisian Kota Medan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Parkir liar di Kota Medan menimbulkan berbagai implikasi yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, pemerintah, dan lingkungan perkotaan. Dari perspektif ekonomi, parkir liar menyebabkan kerugian langsung bagi pemerintah daerah karena potensi pendapatan dari retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah hilang. Hal ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik yang lebih baik, termasuk peningkatan infrastruktur parkir resmi.

Secara sosial, parkir liar menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kendaraan yang diparkir sembarangan sering kali menghambat akses jalan dan memicu kemacetan, terutama di kawasan padat seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan jalan utama. Kondisi ini tidak hanya memperlambat mobilitas masyarakat tetapi juga meningkatkan tingkat stres pengguna jalan. Selain itu, praktik pungutan liar oleh oknum tertentu yang mengatur parkir ilegal menambah beban ekonomi masyarakat dan memupuk budaya korupsi kecil di tingkat lokal.

Dari sisi tata ruang dan lingkungan, parkir liar merusak estetika perkotaan dan mengurangi kenyamanan ruang publik. Trotoar dan ruang terbuka hijau sering dialihfungsikan secara ilegal untuk parkir kendaraan, yang mengganggu pejalan kaki dan mengurangi area hijau yang vital bagi lingkungan. Dampak lainnya adalah peningkatan polusi udara akibat kendaraan yang sering berhenti atau parkir dalam kondisi mesin menyala di lokasi tidak semestinya. Implikasi hukum juga tak kalah serius, karena parkir liar mencerminkan lemahnya penegakan aturan.

Ketidakmampuan untuk mengendalikan parkir liar menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penerapan peraturan daerah, sehingga menurunkan kredibilitas aparat pemerintah di mata masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menciptakan tata kelola perkotaan yang tertib dan adil. Secara keseluruhan, parkir liar di Kota Medan merupakan masalah multidimensional yang membutuhkan pendekatan komprehensif untuk diatasi. Penguatan regulasi, pengawasan, dan pengembangan infrastruktur parkir resmi menjadi langkah mendesak untuk memitigasi dampak negatif parkir liar terhadap kehidupan.

Proses penegakan hukum khususnya pada tindak pidana perparkiran ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, Lebih bersifat aktif dengan cara melakukan operasi gabungan yang bekerja sama oleh beberapa instansi terkait yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan Detasemen Polisi Militer dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukumnya dengan cara melakukan patroli keliling dan menindak para pelanggar secara langsung ditempat dengan memberikan tilang dan pencabutan surat izin. Tidak hanya itu mereka juga dapat melakukan atau mengajukan berkas penuntutan yang nantinya akan diselesaikan di pengadilan untuk dilakukan sidang Tipiring. Namun

ada tantangan atau hambatan yaitu dimana sanksi dinilai terlalu ringan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaporan atau pengaduan sehingga memperlama proses penyelesaiannya.

Penegakan Hukum diluar Lembaga Penegak Hukum Selain penegakan hukum dialam ruang lingkup lembaga yang bersifat resmi dalam bidang perpajakan lebih sering dilakukan penyelesaian masalah yang bersifat musyawarah, dalam prakteknya secara langsung sering kali masalah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan berupa ganti rugi ataupun bentuk pertanggungjawaban lain secara langsung oleh pelaku kejahatan kepada korban.

III. RESEARCH QUESTIONS

Dari uraian diatas, pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintah. Tentunya pemerintah harus optimis untuk merubah situasi tersebut sehingga perlunya adanya langkah - langkah agar bagaimana dapat mengoptimalisasi penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) agar harapan pemerintah untuk membentuk penegak hukum yang profesional, modern, terpercaya dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini adalah Apa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya Penegakan Hukum terhadap pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan publik ?

IV. METHOD

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini mengkaji terkait Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir terhadap layanan publik di Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika dalam penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir di Kota Medan, mengkaji faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan hukum, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan sistem layanan parkir yang lebih profesional, adil, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

V. DISCUSSION

Peran Satpol PP dalam Penegakan Hukum Parkir Liar di Kota Medan

Pungutan liar dan korupsi adalah tindakan yang sama karena mempergunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dan melawan hukum. Dengan kata lain pungutan liar disebut pungutan yang dilakukan demi kepentingan diri

sendiri karena petugas dan oknum yang tidak memiliki moral dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir di Kota Medan menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan instrumental. Secara struktural, lemahnya koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal terhadap pelaksanaan parkir di lapangan. Dalam konteks kultural, praktik pungutan liar sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat dan pelaku, sehingga memperkuat siklus pelanggaran tersebut. Selain itu, secara instrumental, ketidakjelasan regulasi yang spesifik dalam pengelolaan parkir menjadi celah bagi oknum untuk melakukan tindakan pungli. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu hambatan dalam penegakan hukum adalah ketidaksesuaian antara norma hukum dan perilaku masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya

Fenomena pungli parkir mencerminkan adanya ketimpangan antara aturan hukum formal dengan norma yang berlaku di masyarakat, di mana pungli dianggap sebagai "biaya tambahan" yang harus dibayar untuk mendapatkan layanan parkir. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Sebagian masyarakat masih kurang memahami bahwa pungutan liar merupakan tindakan ilegal. Studi menyebutkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Kolusi antara Oknum dan Pelaku Kolusi yang melibatkan oknum tertentu dengan pelaku pungli menjadi penghambat utama penegakan hukum. Hal ini diperkuat oleh minimnya transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki fungsi utama untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks Kota Medan, Satpol PP berperan strategis dalam menangani permasalahan parkir liar yang telah menjadi persoalan serius. Parkir liar tidak hanya merugikan masyarakat dan pemerintah daerah dari sisi ekonomi, tetapi juga menciptakan gangguan ketertiban, seperti kemacetan lalu lintas dan penggunaan fasilitas umum yang tidak semestinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan kewenangan Satpol PP meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, pencegahan pelanggaran, serta penindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam kaitannya dengan parkir liar, peran ini melibatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik.

Tugas Satpol PP dalam Penegakan Hukum Parkir Liar Satpol PP berperan aktif dalam menindak pelanggaran parkir liar melalui berbagai mekanisme, yaitu melakukan Patroli dan Pengawasan Lapangan Satpol PP rutin melakukan patroli di area yang rawan parkir liar untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran. Lokasi-lokasi strategis seperti kawasan pusat kota, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya menjadi fokus pengawasan. Operasi Penertiban Dalam operasi penertiban, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan tegas, seperti pengangkutan kendaraan yang parkir secara ilegal. Penertiban ini juga melibatkan peneraan sanksi administratif atau denda sesuai peraturan yang berlaku. Sosialisasi dan Edukasi Selain tindakan langsung, Satpol PP juga menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir. Sosialisasi dilakukan melalui media massa, papan informasi, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Satpol PP menghadapi sejumlah tantangan dalam penegakan hukum terhadap parkir liar, di antaranya seperti keterbatasan Sumber Daya Jumlah personel dan peralatan yang terbatas sering kali menjadi hambatan bagi Satpol PP dalam melaksanakan patroli dan penertiban secara menyeluruh. Perlawanan dari Pelaku Parkir Liar Tidak jarang petugas Satpol PP menghadapi resistensi, bahkan ancaman fisik, dari pelaku parkir liar yang tidak ingin kehilangan penghasilan. Koordinasi yang Belum Optimal Kurangnya koordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan kepolisian, mengakibatkan penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Strategi Penguatan Peran Satpol PP Untuk meningkatkan efektivitas peran Satpol PP dalam menangani parkir liar di Kota Medan, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: Peningkatan Kapasitas Personel Pemberian pelatihan khusus kepada petugas Satpol PP mengenai manajemen konflik, hukum terkait parkir, dan penggunaan teknologi dalam pengawasan parkir. Pemanfaatan Teknologi Penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau area parkir secara real-time dapat membantu Satpol PP dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran. Kerja Sama Antarinstansi Peningkatan sinergi antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian dalam menyusun kebijakan serta melaksanakan penertiban parkir liar. Pemberdayaan Masyarakat Melibatkan masyarakat dalam pengawasan parkir liar melalui pelaporan berbasis aplikasi atau hotline dapat menjadi langkah proaktif dalam penegakan hukum.

Peran Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Medan sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam tata kelola parkir. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kerja sama lintas instansi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran Satpol PP dalam menegakkan hukum dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Medan terhadap pungutan liar juru parkir seringkali terhalang oleh beberapa kendala, yaitu:

- a. Kurangnya pegawai dari Dinas Perhubungan Medan dalam melakukan pemantauan terhadap juru parkir baik resmi ataupun tidak resmi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi merupakan reaksi dari kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Medan, sehingga tidak optimalnya pemantauan yang dilakukan di lapangan dan menjadi kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungutan liar, Oknum yang lari ketika hendak dilakukan penindakan atas pungutan liar yang dilakukan. Hal ini tentu menyulitkan Dinas Perhubungan Medan untuk melakukan teguran maupun memberikan pembinaan ulang, karena oknum yang bersangkutan malah melarikan diri
- b. Adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari salah satu aparat penegak hukum sendiri. Cukup mengejutkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir justru terhambat karena salah satu aparat penegak hukum kita sendiri.
- c. Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang malah kurang aktif dalam membantu Dinas Perhubungan Medan memberantas pungutan liar. Misalnya dengan lebih kritis ketika ada oknum juru parkir yang meminta retribusi parkir yang melebihi standar, atau ketika menjadi korban pungutan liar langsung melapor kepada Dinas Perhubungan Medan.

VI. CONCLUSIONS

Problematika penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar (pungli) parkir di Kota Medan mencerminkan kompleksitas isu yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola perkotaan. Praktik pungli parkir tidak hanya merugikan pemerintah daerah dari segi hilangnya potensi pendapatan retribusi, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan fasilitas parkir resmi menjadi faktor utama yang memicu maraknya pungli parkir. Selain itu, resistensi pelaku pungli dan kurangnya sinergi antarinstansi turut memperparah situasi, sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, pemerintah daerah harus meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas parkir resmi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir peluang munculnya parkir liar dan pungli. Kedua, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pungli parkir dan pentingnya mematuhi aturan. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih erat antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian, dengan pendekatan yang tegas namun tetap adil. Selain itu, implementasi teknologi seperti sistem parkir

elektronik (e-parking) dapat menjadi solusi untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengguna parkir, sehingga meminimalkan potensi pungli. Terakhir, diperlukan keberlanjutan dalam evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan penertiban parkir, dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan tata kelola perkotaan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan pungutan liar parkir di Kota Medan dapat ditangani secara efektif.

REFERENCES

- Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada, Jakarta: Kompas, 2008.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Harianti, H. Muhammadiyah, M, & Azikin, R., Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 3, 2015.
- I Wayan Arsa Yogi Wigua, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar", Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 2020 I Wayan Arsa Yogi Wigua, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar", Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1, No, 1, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UI Press, 2015.
- Putri Mira Delima., F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S., Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No.2, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2011.